



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU**

PUTUSAN

Nomor: 02/ADM/PEMILU/BAWASLUPROV.RIAU/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Pada Tanggal 16 Januari 2018, Telah Menerima Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dari:

1. Nama : **FAJRUL ISLAMI DAMSIR**
No. KTP :
Tempat Tanggal Lahir
Alamat :
Pekerjaan :
2. Nama : **GUMMER SIREGAR**
No. KTP :
Tempat Tanggal Lahir
Alamat :
Pekerjaan :
3. Nama : **ALAMSYAH HS**
No. KTP :
Tempat Tanggal Lahir
Alamat :
Pekerjaan :

Berdasarkan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari Penemu (Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu) yang masing-masing namanya telah disebutkan pada point 1, 2 dan 3 diatas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau melalui petugas penerima Laporan/Temuan mencatat Temuan tersebut dalam Buku Register Nomor: 02/ADM/PEMILU/BAWASLUPROV.RIAU/II/2018, Tanggal 16 Januari 2018, yang selanjutnya disebut sebagai pihak **PENEMU** -----

MENEMUKAN

Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu, sebagai berikut :-----

1. Nama : **FAHRIZAL**
Alamat : Jl. Bonjol No. 48 Pasir Pengaraian
Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu
2. Nama : **SRI WAHYUDI**
Alamat : Jl. Bonjol No. 48 Pasir Pengaraian
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu
3. Nama : **NOFRISER**
Alamat : Jl. Bonjol No. 48 Pasir Pengaraian
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu
4. Nama : **ELFENDRI**
Alamat : Jl. Bonjol No. 48 Pasir Pengaraian
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu
5. Nama : **Hj. FITRIYATI IS**
Alamat : Jl. Bonjol No. 48 Pasir Pengaraian
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu

Selanjutnya disebut sebagai Pihak **PELAKU** -----

- b. Bahwa Bawaslu Provinsi Riau sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 98 ayat (2) huruf c, d dan Pasal 461 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum, dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :1093/K.Bawaslu /PM.06.00/X/2017 Tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tersebut sebagai berikut :-----

Membaca Temuan Penemu-----

Mendengar Keterangan Penemu -----

Mendengar Jawaban Pelaku-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi-----

Membaca Kesimpulan Penemu dan Pelaku -----

Memeriksa dan mempelajari secara saksama bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Pelaku-----

1. URAIAN TEMUAN PENEMU -----

1.1. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

- a. Bahwa Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tanggal 09 Januari 2018, Nomor : 03/RI-07/PM.05.02/1/2018 Tentang Penyampaian Temuan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Perindo di Kecamatan Tandun, yang dikirimkan Ke KPU Kabupaten Rokan Hulu dengan lembaran Pengantar tanggal 09 Januari 2018 yang diterima saudara Kamaruddin ditanda tangani.-----
- b. Bahwa tertanggal 14 Januari 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu mengirimkan Surat Balasan tentang Hasil Temuan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu. Tanggal 12 Januari 2018 dengan Nomor Surat : 35/PL.01.1/SD/1406/KPU-Kab/I/2018 Tentang Tindak lanjut surat Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 03/RI-07/PM.05.02/1/2018, tanggal 9 Januari 2018 , bahwa KPU Kabupaten Rokan Hulu dalam suratnya menyatakan tidak menemukan apa yang menjadi

rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk masalah tersebut. Dengan penjelasan bahwa pada tanggal 30 Desember 2017 pengurus Perindo hanya bisa menghadirkan 12 KTA dan KTP-el Asli, setelah dilakukan pencocokan/ penyesuaian data antara pada Formulir Lampiran 2 Model F2-Parpol dengan KTA dan KTP-el Asli, Tim Verifikator menyimpulkan Keanggotaan Partai Perindo tersebut Memenuhi syarat (MS), sementara dalam proses Verifikasi Faktual keanggotaan Partai PERINDO Kecamatan Tandun tidak sesuai dengan PKPU Nomor 11 tahun 2017 Pasal 40 Ayat 6, 7 dan 8 dan SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR :174/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 -----

1.2. PETITUM (HAL-HAL YANG DIMINTA UNTUK DI PUTUSKAN)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- 1) Meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rokan Hulu me TMS kan (Tidak Memenuhi Syarat) 12 (dua belas) nama berikut : -----
 1. MUWARDI Anggota Perindo Kecamatan Tandun, Tim Verifikator tidak sesuai dengan Prosedur karena KTP Foto Copy, KTA Asli ada, KTP dan KTA Cocok, yang bersangkutan tidak hadir, Tim Verifikator meng MS kannya. -----
 2. ADI Anggota Perindo Kec. Tandun, KTP dan KTA Asli ada dan cocok, yang bersangkutan tidak hadir, di MS kan Oleh Tim Verifikator semestinya TMS. -----
 3. BUDI HENDRAWAN Anggota Perindo Kec. Tandun, KTP dan KTA Asli ada dan Cocok, KTA ditunjukkan Via Whatsapp, surat pernyataan tidak ditandatangani, yang bersangkutan tidak hadir, Tim Verifikator meng MS kannya. -----
 4. ERMAWATI Anggota Partai Perindo Kec. Tandun, KTP dan KTA Asli ada dan Cocok, yang bersangkutan tidak hadir, di MS kan Oleh Tim Verifikator semestinya TMS. -----
 5. IL MALIZA Anggota Partai Perindo Kec. Tandun, KTP dan KTA Asli ada dan Cocok, yang bersangkutan tidak hadir, di MS kan Oleh Tim Verifikator semestinya TMS. -----
 6. JASMADI Anggota Partai Perindo Kec. Tandun, KTP dan KTA Asli ada dan cocok, yang bersangkutan tidak hadir, di MS kan oleh Tim Verifikator semestinya TMS. -----
 7. MISMAN Anggota Partai Perindo Kec. Tandun, KTP dan KTA Asli ada dan cocok, yang bersangkutan tidak hadir, di MS kan Oleh

- Tim Verifikator semestinya TMS. -----
8. RIDUAN I Anggota Partai Perindo Kec. Tandun, KTP dan KTA Asli ada dan cocok, yang bersangkutan tidak hadir, di MS kan Oleh Tim Verifikator semestinya TMS. -----
 9. SALAM Anggota Partai Peindo Kec. Tandun, Tim Verifikator tidak sesuai dengan Prosedur karena KTP Foto Copy, KTA Asli ada, KTP dan KTA Cocok, yang bersangkutan tidak hadir, Tim Verifikator meng MS kanya, seharusnya TMS. -----
 10. SUDARTI Anggota Partai Perindo Kec. Tandun, KTP asli ada, KTA ditunjukkan via whatsapp dan Cocok, yang bersangkutan tidak hadir, Tim Verifikator Meng MS kannya seharusnya TMS. ---
 11. TIOLINA Anggota Partai Perindo Kec. Tandun, KTP dan KTA Asli ada dan cocok, yang bersangkutan tidak hadir, di MS kan Oleh Tim Verifikator semestinya TMS. -----
 12. YURMALIS Anggota Partai Perindo Kec. Tandun, KTP dan KTA Asli ada dan cocok, yang bersangkutan tidak hadir, di MS kan Oleh Tim Verifikator semestinya TMS. -----
- 2) Memperbaiki Berita Acara Nomor : 58/PK.01-BA/1406/KPU-Kab/XII/2017 yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPU) Rokan Hulu Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai PERINDO Tingkat Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Lampiran 3.1 Model BA.FK.KPU.Kab/Kota-Parpol. Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Parpol Partai PERSATUAN INDONESIA/PERINDO Kabupaten Rokan Hulu. -----

NO	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1	Anggota Partai Politik yang menyatakan keanggotaannya kepada 1 (satu) partai dan dapat dibuktikan dengan KTA	33	
2	Anggota Partai Politik yang tidak menyatakan keanggotaannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada lampiran 4 Formulir Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.	0	

3	Anggota Partai Politik yang tidak menyatakan keanggotaannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada lampiran 4 Formulir Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.		28
4	Anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui alamatnya maupun pada saat dikumpulkan tidak hadir.		29
5	Anggota Partai Politik dibawah umur 17 Tahun dan belum menikah dan/atau berstatus TNI/Polri/PNS		0
	JUMLAH	33	57

Hasil Pengawasan dan Temuan Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Panwaslu Kecamatan Tandun sebagai berikut :

NO	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1	Anggota Partai Politik yang menyatakan keanggotaannya kepada 1 (satu) partai dan dapat dibuktikan dengan KTA	21	
2	Anggota Partai Politik yang tidak menyatakan keanggotaannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada lampiran 4 Formulir Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.	0	
3	Anggota Partai Politik yang tidak menyatakan keanggotaannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada lampiran 4 Formulir Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.		28
4	Anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui alamatnya maupun		41

	pada saat dikumpulkan tidak hadir.		
5	Anggota Partai Politik dibawah umur 17 Tahun dan belum menikah dan/atau berstatus TNI/Polri/PNS		0
	JUMLAH	21	69

- 3) Meminta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau, memutuskan atau Menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan pelanggaran Administrasi terhadap Berita Acara Nomor : 58/PK.01-BA/1406/KPU-Kab/XII/2017 yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPU) Rokan Hulu Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai PERINDO Tingkat Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Lampiran 3.1 Model BA.FK.KPU.Kab/Kota-Parpol. Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Parpol Partai PERSATUAN INDONESIA/PERINDO Kabupaten Rokan Hulu.berdasarkan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 40 Ayat 6, 7 dan 8. -----

2. BUKTI-BUKTI PENEMU -----

Untuk membuktikan dalil-dalil temuannya, Penemu mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut: -----

- P.1 Berita Acara Nomor : 55/PL.01.1/1406/KPU-Kab/XII/2017 Tentang Penetapan Sampel Awal Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Beserta Lampiran Satu Berkas Nama-nama yang di Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai PERINDO.
- P.2 Surat Undangan Verifikator Nomor : 347/PL.01.1-SD/1406/KPU-Kab/XII/2017 Tanggal 28 Desember 2017 Tentang menghadirkan Anggota Partai Perindo yang tidak dapat ditemui pada saat Verifikasi Faktual Keanggotaan dan Lampiran 1 Berkas.
- P.3 Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Keanggotaan Kecamatan Tandun Tanggal 30 Desember 2017.
- P.4 Foto Lampiran 2 model BA. FK.KPU.Kab/Kota Parpol. Daftar Hadir tanggal 30 Desember 2017.
- P.5 Foto Verifikasi Faktual Keanggotaan Kecamatan Tandun Tanggal 30 Desember 2017.

- P.6 Soft Copy rekaman video Verifikasi Faktual Keanggotaan Kecamatan Tandun Tanggal 30 Desember 2017.
- P.7 Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 58/PK.01-BA/1406/KPU-Kab/XII/2017 Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.
- P.8 Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Ke KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 03/RI-07/PM.05.02/1/2018 Tentang Penyampaian Temuan Verifikasi Faktual Keanggotaan Perindo di Kecamatan Tandun Tanggal 09 Januari 2018.
- P.9 Surat KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor :35/PL.01.1/SD/1406/KPU-Kab/I/2018 Tentang Tindak lanjut surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 03/RI-07/PM.05.02/1/2018, tanggal 12 Januari 2018.
- P.10 Berita Acara Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 04/BA/RI-07/01/ /2018 Tentang Hasil Penyampain Temuan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Perindo di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.
- P.11 Berita Acara Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 06/BA/RI-07/01/ /2018 Tentang Hasil Penyampain Temuan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Perindo di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.
- P.12 Berita Acara Nomor : 55/PL.01.1/1406/KPU-Kab/XII/2017 Tentang Penetapan Sampel Awal Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Beserta Lampiran Satu Berkas Nama-nama yang di Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai PERINDO.

3. KETERANGAN SAKSI PENEMU -----

Penemu dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 5 orang saksi an. Eka Trisna Utama, Ucok Frengki, Ahmad Junaidi, Agusmar dan Kelana Edi Putra yang telah diambil sumpah -----

3.1. Saksi an. Eka Trisna Utama (Anggota Panwaslu Kecamatan Tandun) memberi keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa yang bersangkutan menyatakan diri sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Tandun;-----
- Bahwa yang bersangkutan menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan informasi pelaksanaan verifikasi faktual dari ketua Panwaslu Kecamatan Tandun;-----

- bahwa Ketua Panwaslu Kecamatan Tandun tersebut diundang oleh tim verifikator untuk datang pada saat verifikasi di Kantor Camat Tandun. Kemudian karena ketua sedang sakit, maka disampaikan ke yang bersangkutan untuk hadir, kemudian yang bersangkutan melakukan berifing dikantor Panwaslu Kecamatan untuk membicarakan teknis keberangkatan; -----
- Bahwa benar yang bersangkutan dengan 4 (empat) orang lainnya yaitu Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan (Kelana Edi Putra) Staf Panwaslu Kecamatan Tandun (Agusmar, Ucok Frengki dan Ahmad Junaidi) hadir dalam dalam rangka verifikasi faktual Partai Perindo di Kantor camat Tandun;-----
- Bahwa yang bersangkutan mengatakan bahwa benar setibanya di Kantor Camat Tandun telah hadir verifikator, pengurus Partai Perindo, dan dirinya dipersilahkan masuk dan menempati kursi yang telah disediakan;-----
- Bahwa benar Tim Verifikator membuka acara dan langsung memulai melakukan verifikasi terhadap anggota Partai Perindo. -----
- Bahwa yang bersangkutan mengatakan terkait verifikasi faktual Partai Perindo di Kecamatan Tandun dimulai sekitar pukul 14.20 dengan jumlah orang yang akan diverifikasi faktual diverifikasi sebanyak 40 orang anggota Partai Perindo;-----
- Bahwa yang bersangkutan mengatakan terkait yang dilakukan pada saat verifikasi faktual tersebut hanya sebatas dokumentasi;
- Bahwa yang bersangkutan mengatakan, yang hadir pada saat itu dari tim verifikator ada 3 orang, 5 orang Pengawas Pemilu dan 3 orang dari pengurus Partai Perindo. -----
- Bahwa yang bersangkutan mengatakan terkait berkas yang dibawa oleh Verifikator adalah salinan sipol yang didapat dari KPU. -----
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan yang hadir pada saat verifikasi faktual dari pihak Partai hanya orang parpol saja, dan dirinya tidak mengetahui namanya. -----
- Bahwa benar verifikator menyampaikan kepada dirinya dan forum yang hadir pada saat itu, anggota partai yang akan diverifikasi tidak hadir, akan tetapi KTP asli dan KTA asli yang dihadirkan oleh pengurus partai politik Perindo. -----
- Bahwa yang bersangkutan mengatakan dirinya mendapatkan undangan dari Ketua Panwaslu Kecamatan Tandun yang dikirimkan melalui *Whatsapp* dalam bentuk foto yang meminta dirinya untuk hadir dalam rangka verifikasi faktual tersebut. -----

- Bahwa yang bersangkutan juga mendapat telepon dari Ketua Panwaslu Kecamatan Tandun untuk menghadiri verifikasi Faktual partai Perindo yang akan dilakukan Kantor Camat tandun. -----
- Bahwa yang bersangkutan mengatakan terhadap berkas verifikasi yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) oleh verifikator yang bersangkutan melapor ke Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu karena anggota Partai Perindo yang di verifikasi faktual tidak hadir di tempat, tetapi hanya KTP asli dan KTA asli yang dibawa oleh pengurus Partai Perindo.-----

3.2. Saksi an. Ucok Frengki (Staf Panwaslu Kecamatan Tandun) memberi keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa yang bersangkutan menyatakan dirinya sebagai Staf Panwaslu Kecamatan Tandun;-----
- Bahwa yang bersangkutan mengatakan pada saat itu KTP asli dan KTA asli diletakan dimeja oleh pengurus Partai Perindo, dan diperiksa satu persatu oleh verifikator yang dirinya ketahui namanya adalah pak Pak Rasono dan Pak Warji. -----

3.3. Saksi an. Ahmad Junaidi (Staf Panwaslu Kecamatan Tandun) memberi keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa yang bersangkutan menyatakan dirinya sebagai Staf Panwaslu Kecamatan Tandun;-----
- Bahwa yang bersangkutan mengatakan pada saat verifikasi faktual Partai Perindo di Kecamatan Tandu, dirinya hanya melakukan pengawasan; -----
- Bahwa yang bersangkutan mengatakan pada saat melakukan verifikasi faktual, anggota Partai Politik yang akan diverifikasi tidak hadir, hanya KTA dan KTP terhadap 12 orang saja yang dihadirkan, yaitu 10 KTA asli, dan 2 KTA yang diphoto dan dikirim via WA dan KTP asli;-----
- Bahwa yang bersangkutan mengatakan terhadap KTP dan KTA asli Verifikator mendapatkannya dari pengurus partai Perindo pada saat acara verifikasi faktual; -----
- Bahwa yang bersangkutan mengatakan tugas yang dilakukan oleh verifikator adalah mencocokkan data asli dan orangnya dengan data sipol yang terdapat pada F2 Model Partai dari KPU Kabupaten Rokan Hulu;-----
- Bahwa yang bersangkutan mengatakan terkait hasil verifikasi faktual tersebut anggota Partai Perindo yang akan di verifikasi tidak hadir, hanya sebatas identitas aslinya yg dihadirkan selanjutnya dirinya langsung melapor ke Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu; -----

- Bahwa yang bersangkutan mengatakan terhadap laporannya Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu akan menindak lanjuti hasil temuan tersebut; -----
- Bahwa yang bersangkutan mengatakan dirinya tidak ada menandatangani hasil verifikasi Faktual Partai Perindo di Kecamatan Tandun;-----
- Bahwa yang bersangkutan juga mengambil photo pada saat pelaksanaan verifikasi faktual dikantor Camat Tandun; -----
- Bahwa yang bersangkutan mengatakan pada saat verifikasi faktual terdapat anggota PPK yang hadir yaitu Pak Rasono; -----
- Bahwa yang bersangkutan mengatakan PPK membiarkan hasil dari verifikasi faktual tersebut dijadikan MS;-----
- Bahwa yang bersangkutan mengatakan verifikator langsung melakukan verifikasi faktual dan tidak ada melaporkan atau menyampaikan di depan forum pada saat pelaksanaan proses verifikasi faktual;-----
- Bahwa yang bersangkutan mengatakan pada saat verifikasi faktual hadir Anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu atas nama Sri Wahyudi; -----
- Bahwa yang bersangkutan mengatakan tidak ada terjadi bencana alam (banjir), hanya saja sebelum verifikasi dilakukan terjadi hujan.-----
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan bahwa verifikasi dimulai Pada Pukul 14.20 WIB. -----
- Bahwa yang bersangkutan mengatakan pada saat proses verifikasi dilaksanakan, verifikator tidak ada meminta pendapat terhadap hasil verifikasi tersebut kepada Panwaslu Kecamatan Tandun; -----
- Bahwa yang bersangkutan mengatakan bahwa dirinya lupa siapa, hari dan tanggal yang mengirim laporan hasil pengawasan dalam bentuk temuan kepada Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu, hanya saja beberapa hari setelah kejadian baru yang bersangkutan mengirimkannya;-----
- Bahwa yang bersangkutan mengatakan Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu melakukan pencocokan data hasil pengawasan dalam bentuk temuan yang dilaporkan yang bersangkutan melalui email kepada Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu. -----

3.4. Saksi an. Agusmar (Staf Panwaslu Kecamatan Tandun) hadir dalam persidangan tetapi timemberi keterangan sebagai saksi;-----

3.5. Saksi an. kelana edi putra (Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Tandun) hadir dalam persidangan tetapi tidak memberikan keterangan sebagai saksi.-----

4. URAIAN JAWABAN PELAKU. -----

Dalam hal ini memberi jawaban termohon dalam Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor : 01/RI-07/01/1/2018 yang diajukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu selaku Pemohon, sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI-----

1.1 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON -----

Bahwa kejadian verifikator yang meng MS kan 12 (dua belas) nama keanggotaan Partai Perindo di Kecamatan Tandun, berdasarkan hasil mufakat yang dihadiri oleh Panwas Kecamatan Tandun beserta Sekretariatnya, Verifikator 5 (lima) orang, dan beberapa orang anggota Partai Perindo Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 30 Desember 2017 pukul 16.30 WIB. Maka secara jelas dan meyakinkan bahwa Panwas Kecamatan Tandun telah mengetahui langsung status MS ke 12 (dua belas) nama tersebut yang merupakan hasil pengawasan aktif sesuai amanat Pasal 454 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Mengingat hal tersebut maka Panwas Kecamatan Tandun yang mempunyai *Legal Standing* sebagai Pemohon, bukan Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu. Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam hal ini tidak bisa dianggap melakukan pengawasan aktif, karena Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu hanya bersifat menerima Laporan Kegiatan dari Panwas Kecamatan. -----

1.2 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN-----

1.2.1. Bahwa keputusan dari verifikator meng MS kan 12 (dua belas) nama keanggotaan Partai Perindo di Kecamatan Tandun adalah hasil mufakat yang dihadiri oleh Panwas Kecamatan Tandun beserta Sekretariatnya, Verifikator 5 (lima) orang, dan beberapa orang anggota Partai Perindo Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 30 Desember 2017 pukul 15.00 WIB (**Rohul-01**). Maka secara jelas dan meyakinkan bahwa Panwas Kecamatan Tandun telah mengetahui status MS ke 12 (dua belas) nama tersebut. Patut dimaknai, terjadi pelanggaran administrasi dalam proses verifikasi faktual partai Perindo pada tanggal 30 Desember 2017 pukul 16.30 WIB. Bahwa pasal 3 angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2012 tentang Tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran pemilihan umum anggota dewan perwakilan

rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “Temuan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada bidang penindakan dan pelanggaran dengan menggunakan formulir model A.3 paling lambat 7 (tujuh) hari sejak di ketahui dan/atau ditemukan adanya dugaan pelanggaran “. Bahwa pasal 1 (satu) angka 26 (dua puluh enam) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2012 tentang Tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “ Hari adalah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dalam hari menurut kalender”. Bahwa pasal 36 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum “ Pengawas Pemilu memutuskan untuk menindaklanjuti Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, paling lambat 3 (tiga) hari setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran diterima”. Bahwa pasal (1) angka 40 (empat puluh) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum “ Hari adalah hari menurut kalender”. Bahwa penyampaian temuan Nomor : 03/RI-07/PM.05.02/1/2018 tanggal 09 Januari 2018 oleh Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu adalah 10 (sepuluh) hari sejak ditemukan, sehingga harus dinilai melewati tenggang waktu atau Cacat Formil yang diamanahkan pasal 3 angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2012 dan pasal 36 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014. Bahwa Penyampaian Nomor : 03/RI-07/PM.05.02/1/2018 tanggal 09 Januari 2018 oleh Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu adalah 10 (sepuluh) hari sejak ditemukan telah melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari sesuai ketentuan Pasal 454 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka temuan Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 03/RI-07/PM.05.02/1/2018 Cacat Syarat Formil. Bahwa

Penyampaian temuan Nomor : 01/RI-07/01/1/2018 tanggal 15 Januari 2018 Perihal Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Rokan Hulu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau adalah 16 (enam belas) hari sejak ditemukan, secara jelas telah jauh melampaui batas waktu yang telah diberikan oleh Pasal 454 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sehingga laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil. -----

- 1.2.2. Bahwa Pemohon, dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu yang ditandatangani oleh Sdr. Gummer Siregar tanggal 15 Januari 2018 secara jelas menuliskan bahwa waktu dan tempat kejadian pada romawi II angka 1 huruf D yaitu Kamis, 4 Januari 2018 pukul 08.30 sampai 11.00 WIB Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu, Hal ini haruslah dimaknai sebagai waktu dan tempat ditemukannya Dugaan Pelanggaran terhadap PKPU Nomor 11 Tahun 2017, pasal 40 ayat 6,7 dan 8 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 174/HK.03.1-Kpts/04/KPU/X/2017. Bahwa pasal 3 angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2012 tentang Tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “Temuan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada bidang penindakan dan pelanggaran dengan menggunakan formulir model A.3 paling lambat 7 (tujuh) hari sejak di ketahui dan/atau ditemukan adanya dugaan pelanggaran “. Bahwa pasal 1 (satu) angka 26 (dua puluh enam) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2012 tentang Tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “ Hari adalah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dalam hari menurut kalender”. Bahwa pasal 36 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum “ Pengawas Pemilu memutuskan untuk menindaklanjuti Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, paling lambat 3 (tiga) hari

setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran diterima”. Bahwa pasal (1) angka 40 (empat puluh) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum “ Hari adalah hari menurut kalender”. Bahwa tenggang waktu antara kejadian 4 Januari 2018 dengan laporan temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor : 01/RI-07/01/1/2018 tanggal 15 Januari 2018 (Formulir ADM-1 Temuan Dugaan Pelanggaran ADM/ADM.PEMILU) adalah 11 (sebelas) hari, maka secara jelas dapat disimpulkan bahwa laporan Nomor : 01/RI-07/01/1/2018 tanggal 15 Januari 2018 (Formulir ADM-1 Temuan Dugaan Pelanggaran ADM/ADM.PEMILU) sudah melewati tenggang waktu pengajuan 7 hari sehingga cacat syarat formil. Bahwa seandainya Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Rokan Hulu menganggap Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2012 tentang Tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum telah dicabut dan tidak berlaku, sehingga perhitungan tenggang waktu pengajuan Permohonan berpedoman kepada Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1093/K.Bawaslu/PM 06.00/X/2017 huruf K angka (4) “Hasil Pengawasan yang terdapat dugaan pelanggaran administrasi Pemilu ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya dugaan pelanggaran administratif pemilu” adalah telah melewati tenggang waktu, dimana antara kejadian 4 Januari 2018 dengan laporan temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor : 01/RI-07/01/1/2018 tanggal 15 Januari 2018 (Formulir ADM-1 Temuan Dugaan Pelanggaran ADM/ADM.PEMILU) adalah 11 (sebelas) hari kalender dengan 2 (dua) hari minggu yang memang diliburkan secara nasional atau 9 (sembilan) hari kerja, maka secara jelas dapat disimpulkan bahwa laporan Nomor : 01/RI-07/01/1/2018 tanggal 15 Januari 2018 (Formulir ADM-1 Temuan

Dugaan Pelanggaran ADM/ADM.PEMILU) sudah melewati tenggang waktu pengajuan 7 hari sehingga cacat syarat formil. Bahwa laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu Nomor : 01/RI-07/01/1/2018 tanggal 15 Januari 2018 adalah cacat syarat formil ditinjau dari fakta huruf A dan B, maka bisa disimpulkan tidak memenuhi syarat formil.-----

1.3. PEMENUHAN SYARAT MATERIL -----

Bahwa Pemohon dalam Uraian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 01/RI-07/01/1/2018 tanggal 15 Januari 2018 (Formulir ADM-1 Temuan Dugaan Pelanggaran ADM/ADM.PEMILU) tidak menguraikan secara jelas terkait objek pelanggaran yang dilaporkan, waktu peristiwa, tempat peristiwa, saksi-saksi dan bukti lainnya seperti diatur huruf L angka 5 Lampiran I Surat Nomor : 1093/K.Bawaslu/PM 06.00/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu. Maka laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu tersebut tidak memenuhi syarat materil.-----

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) Bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu melalui surat Nomor 03/RI-07/PM.05.02/1/2018 tanggal 09 Januari 2018 Tentang Penyampaian temuan verifikasi faktual Partai Perindo di Kecamatan Tandun yang dijadikan dasar permohonan Nomor : 01/RI-07/01/1/2018 tanggal 15 Januari 2018, perihal Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah Kabur (*Obscuur Libel*).-----

II. DALAM POKOK PERMOHONAN -----

2.1. TANGGAPAN TERHADAP DASAR HUKUM PERMOHONAN ---

Bahwa teknis pelaksanaan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 berpedoman kepada PKPU Nomor : 11 Tahun 2017 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 174/HK.03.1-Kpts/04/KPU/X/2017 Tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Bahwa Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor : 01/RI-07/01/1/2018 tanggal 15 Januari 2018 pada intinya adalah pelanggaran terhadap PKPU Nomor 11 Tahun 2017, pasal 40 ayat 6, 7 dan 8 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 174/HK.03.1-Kpts/04/KPU/X/2017 Tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan

Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Bahwa semenjak Diundangkan PKPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138) tanggal 19 Januari 2018, maka PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi; Bahwa laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor : 01/RI-07/01/1/2018 tanggal 15 Januari 2018 sudah tidak berdasar dan harus dinilai Cacat Hukum. -----

2.2. TANGGAPAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN -----

Bahwa Panwas Kecamatan Tandun mengikuti secara aktif proses verifikasi faktual keanggotaan Partai Perindo di Kecamatan Tandun, dan ikut serta dalam pertemuan dan pada saat pengambilan putusan, maka sudah jelas dan meyakinkan bahwa Panwas Kecamatan Tandun telah mengetahui status MS ke 12 (dua belas) nama tersebut, namun tidak melakukan pencegahan dan penindakan sesuai yang diamanatkan pada Pasal 14 Ayat (1), dan (3) Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Atas Pendaftaran, Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **(Rohul-02)**; Bahwa Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya, sehingga menyebabkan Panwas Kecamatan Tandun melakukan pembiaran terhadap pelanggaran pada saat proses verifikasi sebagaimana diuraikan pada angka 1 (satu) diatas. Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu secara jelas tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diamanatkan pada Pasal 104 huruf b Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dimana salah satu kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada tingkat di bawahnya. Bahwa secara jelas terlihat keterlibatan Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam hal melakukan pembiaran, sehingga melanggar Pasal 14 Ayat (1), dan (3) Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2012

Tentang Pengawasan Atas Pendaftaran, Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Bahwa pada tanggal 4 Januari 2018 bertempat di Ruang Rapat KPU Kabupaten Rokan Hulu dilakukan penyerahan Berita Acara Nomor : 58/PK.01-BA/1406/KPU-Kab/XII/2017 tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai Perindo Tingkat Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau serta Lampiran 3.1 Model BA.FK.KPU Kab/Kota-Parpol kepada Pengurus Partai Perindo Kabupaten Rokan Hulu dan Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu, pada saat itu tidak ada sanggahan/ interupsi/ Pemberitahuan temuan terkait Berita Acara diatas sebagai wujud Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu menjalankan fungsi Penindakan dan Pencegahan seperti yang diamanatkan Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Atas Pendaftaran, Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **(Rohul-03)**; Bahwa tidak benar KPU Kabupaten Rokan Hulu telah menerima Surat Rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu, yang ada adalah surat penyampaian temuan verifikasi faktual keanggotaan Perindo di Kecamatan Tandun Nomor : 03/RI-07/PM.05.02/1/2018 tanggal 09 Januari 2018 **(Rohul-04)**; Bahwa surat Nomor : 03/RI-07/PM.05.02/1/2018 yang terdiri dari 1864 kata tidak satupun ditemukan adanya kata “Rekomendasi”; Bahwa surat Nomor : 03/RI-07/PM.05.02/1/2018 tanggal 09 Januari 2018 yang dikatakan sebagai rekomendasi dalam putusan pada sidang pendahuluan, tidak sama secara format dan substansi dengan surat rekomendasi yang pernah dikirimkan oleh Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu **(Rohul-05)**; Bahwa surat KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 35/PL.01.1-SD/1406/KPU-Kab/I/2018 Tentang Tindak Lanjut Surat Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 03/RI-07/PM.05.02/1/2018 tanggal 09 Januari 2018 tentang Penyampaian temuan Verifikasi Faktual Keanggotaan Perindo di Kecamatan Tandun pada dasarnya adalah memohonkan kejelasan tentang eksekusi yang mesti ditempuh oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu **(Rohul-06)**; Bahwa sampai tanggapan ini dibacakan, KPU Kabupaten Rokan Hulu belum menerima balasan surat sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam)

diatas, sebagai wujud niat baik dan keinginan KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan hal-hal yang memang semestinya; Bahwa tidak adanya tanggapan oleh Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu terhadap surat sebagaimana angka 6 (enam), KPU Kabupaten Rokan Hulu menilai tidak ada niat baik dari Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu untuk menciptakan Pemilihan Umum yang berintegritas; Bahwa proses pengambilan keputusan pemberian status MS kepada 12 (dua belas) keanggotaan Partai Perindo di Kecamatan Tandun oleh Peserta rapat yang dihadiri oleh Panwas Kecamatan Tandun beserta Sekretariatnya, Verifikator 5 (lima) orang, dan beberapa orang anggota Partai Perindo Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 30 Desember 2017 pukul 16.30 WIB adalah murni keinginan untuk menunaikan hak konstitusional warga negara untuk berserikat sesuai Pasal 28 dan 28 E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bahwa verifikator dan Panwas Kecamatan Tandun, serta Pihak Partai Perindo menyadari bahwa tidak memungkinkan untuk menghadirkan secara fisik anggota tersebut, dikarenakan kondisi alam yang hujan lebat dan bencana banjir yang terjadi di wilayah tempat tinggal mereka, sehingga mereka membuat surat pernyataan menyatakan keanggotaan sebagai partai Perindo yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan menitipkan KTA dan KTP elektronik Asli kepada Pengurus Partai sebagai bentuk perwujudan kehadiran mereka **(Rohul-07)**; Bahwa peserta rapat pada saat itu mengambil keputusan untuk meng MS kan dengan mengedepankan hati nurani dan kewajiban selaku penyelenggara negara demi menunaikan hak konstitusional warga negara tersebut.-----

III. PETITUM -----

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Majelis untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- 3.1. Menghentikan proses persidangan karena dinilai Cacat Formil, Cacat Materil dan Cacat Hukum. -----
- 3.2. Menolak secara keseluruhan laporan Nomor : 01/RI-07/01/1/2018 tanggal 15 Januari 2018, perihal Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu;-----
- 3.3. Meminta kepada Majelis agar memerintahkan Bawaslu Provinsi Riau memberikan Sanksi kepada Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu karena telah melanggar Ketentuan Pasal 104 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Tentang Pemilihan Umum Juncto Pasal 14 Ayat (1), dan (3) Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Atas Pendaftaran, Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----

- 3.4. Meminta Kepada Majelis agar memerintahkan Bawaslu Provinsi Riau memberikan Sanksi kepada Panwas Kecamatan Tandun karena tidak melakukan pencegahan dan penindakan sesuai yang diamanatkan pada Pasal 14 Ayat (1), dan (3) Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Atas Pendaftaran, Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjadi Kewajibannya.-----

IV. DALAM EKSEPSI -----

MENGABULKAN EKSEPSI TERMOHON SECARA KESELURUHAN. -----

DALAM POKOK PERMOHONAN -----

- 4.1. Menghentikan proses persidangan karena cacat formil, cacat materil dan cacat hukum. -----
- 4.2. Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;--
- 4.3. Menyatakan benar dan tetap berlaku Berita Acara Nomor : 58/PK.01-BA/1406/KPU-Kab/XII/2017 tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai Perindo Tingkat Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau serta Lampiran 3.1 Model BA.FK.KPU Kab/Kota-Parpol; -----
- 4.4. Mengabulkan secara keseluruhan permohonan Termohon dan apabila Majelis berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya. -----

5. BUKTI-BUKTI PELAKU: -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pelaku mengajukan Bukti Surat/Tulisan sebagai berikut:-----

NO	Bukti	Jenis Bukti	Pokok Keterangan
1	Rohul-01	Kronologi kejadian oleh	Bukti dalam

		verifikator	membuktikan waktu, tempat
2	Rohul-02	Dokumentasi (foto)	Bukti dalam membuktikan dalam membuktikan kehadiran Panwas KecamatanTandu pada saat kejadian
3	Rohul-03	Tanda terima penyerahan berita acara Nomor 58/PK.01-BA/1406/KPU-KAB/XII/2017	Bukti dalam membuktikan kehadiran dan serah terima berita acara nomor 58/PK.01-BA/1406/KPU-KAB/XII/2017 dan turunannya
4	Rohul-04	Surat Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 03/RI-07/PM.05.02/1/2018	Bukti dalam membuktikan tidak adanya surat rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu
5	Rohul-05	Surat Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 021/RI-07/PM.05.02/1/2018 Tentang rekomendasi perbaikan jumlah anggota PPDP	Bukti dalam membuktikan bahwa surat nomor 03/RI-07/PM.05.02/1/2018 bukanlah sebuah surat rekomendasi melainkan surat penyampaian biasa
6	Rohul-06	Surat KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 35/TL.01.1/SD/1406/KPU-KAB//2018 Tentang Tindaklanjut Surat Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 03/RI-07/PM.05.02/1/2018	Bukti dalam membuktikan bahwa KPU Kabupaten Rokan Hulu hanya ingin meminta kejelasan tindaklanjut yang harus dilakukan

7	Rohul-07	Surat pernyataan yang menyatakan keanggotaan Partai Perindo	Bukti dalam membuktikan bahwa benar yang bersangkutan adalah anggota Partai Perindo Kabupaten Rokan Hulu
---	----------	---	--

6. KETERANGAN SAKSI PELAKU -----

Penemu dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 3 orang saksi an. Rasono, Ariyanto dan Alhafzi-----

6.1. Saksi an. Rasono (Verifikator/ Anggota PPK Kec. Tandun) memberi keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa yang bersangkutan menyatakan dirinya sebagai Verifikator dan juga Anggota PPK Kecamatan Tandun; -----
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan dirinya membenarkan data anggota Partai Politik Perindo yang akan di verifikasi faktual tahap II sebanyak 40 orang anggota Partai Perindo di Kecamatan Tandun; -----
- Bahwa yang bersangkutan menjelaskan proses pelaksanaan verifikasi faktual dimulai pada pukul 15.00 WIB. Karena sebelumnya anggota Partai Perindo yang akan diverifikasi belum hadir; -----
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan Panwaslu Kecamatan Tandun juga hadir; -----
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan setelah anggota Partai dan Panwaslu Kecamatan Tandun hadir baru dimulai proses verifikasi faktual; -----
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan dasar dirinya membuat status MS karena adanya KTP dan KTA asli tersebut, dan saya mengenali orang yang saya verifikasi sehingga saya percaya, bukan atas dasar adanya aturan dalam KPU atau PKPU.
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan tidak ada ditanya dari mana didapatkan KTP dan KTA asli; -----
- Bahwa yang bersangkutan mengaku mengenali semua pengurus Partai Perindo, dan anggota perindo yang akan kami verifikasi faktual. -----

6.2. Saksi a.n Ariyanto memberi keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan pada saat verifikasi faktual Partai Perindo di Kecamatan Tandun tidak hadir anggota Partai Politik Perindo yang akan diverifikasi selanjutnya yang bersangkutan mendiskusikan dengan Panwas, kemudian Panwas Kecamatan Tandu menyampaikan bahwa mereka hadir hanya sebagai pemantau saja; -----
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan tidak ada anggota Partai Perindo yang hadir yang akan dilakukan verifikasi faktual; ---
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan dirinya tidak tahu dari mana pengurus parpol mendapatkan KTP dan KTA; -----
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan terkait KTP yang dikumpulkan pada hari itu juga memungkinkan, karena desa gayo tidak begitu luas dan tidak banyak penduduknya; -----
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan terkait verifikasi faktual dimulai pada sekiranya jam 14.30 WIB; -----
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan terjadi banjir pada saat itu dan kalau untuk kendaraan tidak bisa dilewati; -----
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan telah menulis memenuhi syarat (MS) berdasarkan kesepakatan Panwas; -----
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan tidak ada reaksi pengawas pada saat melihat memenuhi syarat (MS); -----
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan bahwa tugas verifikator yaitu menjalankan tugas, dengan cara mendatangi rumah dan mencocokkan data dari sipol dan data aslinya; -----
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan kondisi yang terjadi tidak ada semacam konsultasi dengan pimpinannya;-----
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan benar adanya telah terjadi kesepakatan bersama tidak tertulis hanya lisan saja, dalam menyatakan memenuhi syarat (MS) terhadap ketidak hadirannya anggota Partai Perindo di Kecamatan Tandun tetapi hanya ada KTP dan KTA asli yang dibawa. -----

6.3. Saksi a.n Alhafzi memberi keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan telah melakukan verifikasi faktual tersebut dengan melakukan mencocokkan data dari KPU dan dengan data aslinya KTA, dan KTP elektronik;-----
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan pada saat bimtek verifikasi faktual, kegiatan verifikator adalah melakukan verifikasi yang dilakukan dengan mencocokkan data Lampiran F2 Sipol dengan data asli;

- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan dari data2 yang diberikan pengurus partai politik tersebut ada surat pernyataan yang diberikan dari partai Perindo; -----
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan dalam bimtek verifikasi faktual adalah harus hadir anggota yang di verifikasi, tetapi karena terjadi hujan yang mengakibatkan banjir, maka yang bersangkutan menyatakan memenuhi syarat (MS) terhadap 12 nama tersebut, hal ini disebabkan yang bersangkutan mengenal pengurus Partai Perindo dan juga mengenal anggota Partai Perindo yang akan diverifikasi;-----
- Bahwa yang bersangkutan menyampaikan tidak ada dan tidak ditawarkan lagi solusinya, karena tanggal 31 terakhir proses verifikasi faktual, maka hari itu juga langsung diselesaikan. -----

7. KESIMPULAN PENEMU DAN PELAKU -----

7.1. KESIMPULAN PENEMU-----

Pada akhir pemeriksaan perkara, Penemu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:-----

Perkenankanlah kami selaku Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu, dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim yang bijaksana atas kesempatan yang diberikan untuk mengemukakan kesimpulan dalam perkara aquo, sebagai berikut: ----

- A.** Bahwa Para Penemu telah mengajukan permohonan penyampaian terhadap Para Pelaku, sebagaimana Surat Permohonan Temuan Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu mencermati Berita Acara Nomor : 58/PK.01-BA/1406/KPU-Kab/XII/2017 yang diterbitkan oleh pelaku dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai PERINDO Tingkat Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. -----
- B.** Bahwa permohonan yang dimaksud, Para Pelaku mengemukakan Eksepsi dan Jawaban di persidangan, sebagaimana termuat dalam Tangkisan dan Jawaban tanggal 29 Januari 2018.-----

C. DASAR HUKUM PENEMU-----

1. UU Nomor 7 Tahun 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM -----

Pasal 180-----

Ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. -----

Ayat (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.-----

Ayat (3) Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.-----

2. PKPU Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. -----

Pasal 40 Ayat (2) -----

Dalam hal pada saat ditemui anggota Partai Politik menyatakan kebenaran keanggotaannya, keanggotaan tersebut dinyatakan sah dan memenuhi syarat.-----

Ayat (3) -----

Dalam hal pada saat ditemui anggota Partai Politik menyatakan bukan sebagai anggota suatu Partai Politik tertentu, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota Partai Politik tertentu tersebut, dan yang bersangkutan diminta untuk mengisi formulir LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL. -----

Ayat (4) -----

Dalam hal anggota Partai Politik menyatakan bukan sebagai anggota suatu Partai Politik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan anggota yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL, keanggotannya tetap dinyatakan sah. -----

Ayat (6) -----

Dalam hal terdapat anggota Partai Politik tidak dapat ditemui, KPU/KIP Kabupaten/Kota atau petugas verifikator memberikan catatan pada kolom keterangan dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dan anggota keluarga atau seseorang yang mengenal membubuhkan tanda tangan sebagai

bukti bahwa verifikator lapangan telah mendatangi tempat tinggal anggota yang bersangkutan **tetapi tidak dapat ditemui**. -----

Ayat (7) -----

KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta Pengurus Partai Politik menghadirkan anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pada suatu tempat untuk dilakukan verifikasi faktual oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau verifikator lapangan guna membuktikan keanggotaannya paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual. -----

Ayat (8) -----

Dalam hal anggota Partai Politik tidak dapat dihadirkan oleh pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keanggotaan Partai Politik yang bersangkutan **dinyatakan tidak memenuhi syarat**.-----

3. LAMPIRAN V KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 TENTANG PEDOMAN PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI, VERIFIKASI FAKTUAL, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA. -----

Angka 11. -----

Tim verifikasi melakukan verifikasi kebenaran keanggotaan partai politik dengan menemui anggota Partai Politik melalui pertemuan tatap muka satu per satu ke rumah-rumah (door to door) anggota partai politik dengan cara mencocokkan salinan KTA dengan KTA asli, salinan KTP elektronik atau Surat Keterangan dengan KTP elektronik asli atau Surat Keterangan asli dengan ketentuan: -----

- a. Apabila data anggota tersebut ternyata fiktif (orang dan alamatnya tidak ada) maka dinyatakan tidak memenuhi syarat; ---
- b. Apabila yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan KTA dan KTP elektronik asli, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan partai politik;-----
- c. Apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan KTA dan KTP elektronik asli dan menyatakan sebagai anggota partai politik, maka dinyatakan memenuhi syarat keanggotaan partai politik. ----
- d. Apabila yang bersangkutan menyatakan bukan sebagai anggota partai politik tertentu dan yang bersangkutan bersedia mengisi Formulir Lampiran 3 Model BA FK KPU KAB/KOTA-PARPOL,

maka dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan partai politik dan dicoret dari daftar anggota partai politik tertentu tersebut; -----

- e. Apabila yang bersangkutan menyatakan bukan sebagai anggota partai politik tertentu dan yang bersangkutan tidak bersedia untuk mengisi Formulir Lampiran 3 Model BA FK KPU KAB/KOTA-PARPOL, keanggotaanya tetap dinyatakan sah.-----
- f. Apabila yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada masa Verifikasi Faktual, keanggotaan yang bersangkutan tetap dinyatakan sah. -----
- g. Apabila pada pelaksanaan verifikasi faktual terdapat anggota partai politik tidak dapat ditemui, KPU/KIP kabupaten/kota atau petugas verifikator memberikan catatan pada kolom keterangan dalam Formulir Lampiran 2 Model BA FK KPU KAB/KOTA-PARPOL dan anggota keluarga atau seseorang yang mengenal membubuhkan tanda tangan sebagai bukti bahwa verifikator lapangan telah mendatangi tempat tinggal anggota yang bersangkutan tetapi tidak dapat ditemui. -----
- h. KPU/KIP kabupaten/kota melalui tim verifikator meminta pengurus partai politik menghadirkan anggota partai politik yang tidak dapat ditemui sebagaimana di dimaksud pada huruf f, pada suatu tempat untuk dilakukan verifikasi faktual oleh KPU/KIP kabupaten/kota atau verifikator lapangan guna membuktikan keanggotaannya paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual. -----
- i. Apabila anggota partai politik tidak dapat dihadirkan oleh pengurus partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf g, keanggotaan partai politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat. -----

4. PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN ATAS PENDAFTARAN, VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.-----

Pasal 13 -----

Ayat (1) -----

Pengawasan dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu

difokuskan pada ketaatan Penyelenggara Pemilu dan Partai Politik calon Peserta Pemilu. -----

Ayat (2) -----

Pengawasan terhadap ketaatan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difokuskan pada: -----

- a. kebenaran dan ketepatan proses; -----
- b. keterbukaan dan transparansi proses; -----
- c. ketepatan waktu proses; -----
- d. keberpihakan atau kecenderungan terhadap Partai Politik tertentu; -----
- e. kepatuhan untuk tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu. -----

5. Pembuktian: -----

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil sangkalan Pemohon, sekaligus untuk membuktikan ketidakbenaran dalil-dalil Jawaban Pelaku, di persidangan telah ditampilkan: -----

1. Berita Acara Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 04/BA/RI-07/01/ /2018 Tentang Hasil penyampain temuan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Perindo di kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau; -----
2. Berita Acara Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 06/BA/RI-07/01/ /2018 Tentang Hasil penyampain temuan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Perindo di kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau; -----
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 58/PK.01-BA/1406/KPU-Kab/XII/2017 Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau; -----
4. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Ke KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 03/RI-07/PM.05.02/1/2018 Tentang Penyampaian Temuan Verifikasi Faktual Keanggotaan Perindo di Kecamatan Tandun Tanggal 09 Januari 2018; -----
5. Surat KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 35/PL.01.1/SD/1406/KPU-Kab/I/2018 Tentang Tindak lanjut surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 03/RI-07/PM.05.02/1/2018, tanggal 12 Januari 2018, dikirim ke Panwaslu Rokan hulu tertanggal 14 Januari 2018; -----
6. Berita Acara Nomor : 55/PL.01.1/1406/KPU-Kab/XII/2017 Tentang Penetapan Sampel Awal Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Beserta Lampiran Satu Berkas

Nama-nama yang di Verifikasi Faktual Keanggotaan Paerai PERINDO (terlampir);-----

7. Surat Undangan Verifikator Nomor: 347/PL.01.1-SD/1406/KPU-Kab/XII/2017 Tanggal 28 Desember 2017 Tentang menghadirkan Anggota Partai Perindo yang tidak dapat ditemui pada saat Verifikasi Faktual Keanggotaan dan Lampiran 1 Berkas (terlampir);-----
8. Foto Verifikasi Faktual Keanggotaan Kecamatan Tandun Tanggal 30 Desember 2017 (terlampir);-----
9. Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Keanggotaan Kecamatan Tandun Tanggal 30 Desember 2017 (terlampir); -----
10. Foto Lampiran 2 model BA. FK.KPU.Kab/Kota Parpol. Daftar Hadir tanggal 30 Desember 2017 (terlampir); -----
11. Soft Copy rekaman video Verifikasi Faktual Keanggotaan Kecamatan Tandun Tanggal 30 Desember 2017.-----

6. Bukti Keterangan Saksi-Saksi PENEMU : -----

- Undangan Verifikator kepada panwascam tandun melalui WhatsApp----
- Pada tanggal 30 desember 2017 dilakukan virtual di Aula Kecamatan Tandun-----
- Pada saat verifikasi ada 40 orang yang akan didata tidak dapat ditemui dan dihadirkan dikantor aula camat, yang bisa dihadirkan KTP & KTA 12 orang tetapi orangnya tidak hadir dimana dari 12 KTP & KTA yang ada 11 KTP Asli dan 1 Foto copy KTP, 10 KTA asli dan 2 melalui WhatsApp
- Sampai di aula kantor camat panwascam tidak ada absen. -----
- Ada pengurus partai perindo 3 orang-----
- Undangan melalui WhatsApp-----
- KTA Asli 10 dan 2 melalui WhatsApp-----
- Setelah acara selesai tidak ada mentandatangani apapun.-----
- Awalnya 3 orang-----
- Verifikator yang hadir 4 orang seharusnya 5 orang -----
- Saksi mencocokkan data yang ada -----
- KTP & KTA sudah diletakkan diatas meja oleh verifikator -----
- Verifikator adalah Rasono dan saksi kenal dengan verifikator -----
- Mengawasi kerja verifikator dan alat kerja-----
- KTP & KTA asli diberikan oleh pengurus partai perindo kepada verifikator -----
- Mencocokkan orang dengan identitas-----
- Panwascam tandun melaporkan kepanwaslu kabupaten-----
- Tidak ada dokumen yang ditanda tangani-----
- Sebelum acara dimulai tim verifikator-----

- Ada PPK dan Komisioner KPU-----
- Tidak mendapatkan salinan dari tim verifikator dari hasil virtual -----

7. Bukti Keterangan Saksi-Saksi Pelaku : -----

- Untuk bertugas memverifikasi anggota parpol Perindo -----
- Virtual 40 orang, virtual tahap I door to door, virtual tahap II orangnya dipanggil -----
- Pengurus partai hadir dan panwascam -----
- Lalu verifikator membuka acara-----
- Verifikator menyatakan Memenuhi Syarat (MS) 12 nama KTP dan KTA yang diberikan pengurus parpol dengan landasan kepercayaan. -----
- Anggota parpol perindo yang diundang tidak hadir-----
- Saksi-saksi tahu bahwa tugasnya untuk sebagai verifikator -----
- Menawarkan kesepakatan kepada parpol dengan dasar kepercayaan ---
- Parpol perindo membawa KTP & KTA asli -----
- Tugas Panwascam hanya memantau -----
- Awalnya menanyakan langsung kepada parpol untuk menghadirkan tetapi parpol tidak bisa menghadirkan anggotanya tetapi pengurus parpol membawa KTA & KTP 12 anggota yang akan di virtual.-----
- Verifikator tidak ada memberi dokumen pada panwascam.-----

8. Analisa Yuridis dan Kesimpulan: -----

Bahwa berdasarkan hasil proses persidangan, baik fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, yang didasarkan kepada surat-surat bukti Para Pelaku dan surat-surat bukti Pemohon dugaan Pelanggra administrasi pemilu, yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, dapat disimpulkan bahwa Jawaban Pelaku haruslah ditolak, karena Para Pelaku tidak mampu dan tidak berhasil membuktikan dalil-dalil Jawabannya, karena tidak ada satu alat buktipun yang dapat membuktikan dalil Jawaban Pelaku, yang menyatakan tidak menemukan apa yang menjadi rekomendasi para pemohon dalam permohonan Temuan Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu mencermati Berita Acara Nomor : 58/PK.01-BA/1406/KPU-Kab/XII/2017 yang diterbitkan oleh pelaku dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai PERINDO Tingkat Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Sebaliknya, Penemu telah mampu dan berhasil membuktikan dalil permohonan penemu yang secara terang-benderang membuktikan bahwa pelaku kpu rokan hulu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu melakukan pelanggaran Administrasi terhadap perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme

yang berkaitan dengan Administrasi pelaksanaan pemilu. Bahwa Pernyataan Pelaku dalam jawabanya di dalam persidangan dengan lantang menyatakan tentang proses virtual keanggotaan partai perindo di kecamatan tandunn bersama tim verifikator berdasarkan hasil Musyawarah dan kesepakatan tim verifikator dan panwascam tandun tidak benar dan mengandung kebohongan yang nyata, karena tidak pernah terjadi Musyawarah tim verifikator yang melibatkan Panwascam dimaksud, menurut PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN ATAS PENDAFTARAN, VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.-----

Pasal 13 -----

Ayat (1) -----

Pengawasan dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu difokuskan pada ketaatan Penyelenggara Pemilu dan Partai Politik calon Peserta Pemilu.-----

Ayat (2) -----

Pengawasan terhadap ketaatan Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difokuskan pada: -----

- a. kebenaran dan ketepatan proses;-----
- b. keterbukaan dan transparansi proses;-----
- c. ketepatan waktu proses;-----
- d. keberpihakan atau kecenderungan terhadap Partai Politik tertentu;
- e. kepatuhan untuk tidak melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu.-----

9. **Bahwa di dalam LAMPIRAN V KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 TENTANG PEDOMAN PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI, VERIFIKASI FAKTUAL, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.** -----

Angka 11. -----

Tim verifikasi melakukan verifikasi kebenaran keanggotaan partai politik dengan menemui anggota Partai Politik melalui pertemuan tatap muka satu per satu ke rumah-rumah (door to door) anggota partai politik dengan cara mencocokkan salinan KTA dengan KTA asli, salinan KTP elektronik atau Surat Keterangan dengan KTP elektronik asli atau Surat Keterangan asli dengan ketentuan: -----

- a. Apabila data anggota tersebut ternyata fiktif (orang dan alamatnya tidak ada) maka dinyatakan tidak memenuhi syarat;-----
- b. Apabila yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan KTA dan KTP elektronik asli, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan partai politik.-----
- c. Apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan KTA dan KTP elektronik asli dan menyatakan sebagai anggota partai politik, maka dinyatakan memenuhi syarat keanggotaan partai politik. -----
- d. Apabila yang bersangkutan menyatakan bukan sebagai anggota partai politik tertentu dan yang bersangkutan bersedia mengisi Formulir Lampiran 3 Model BA FK KPU KAB/KOTA-PARPOL, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan partai politik dan dicoret dari daftar anggota partai politik tertentu tersebut. -----
- e. Apabila yang bersangkutan menyatakan bukan sebagai anggota partai politik tertentu dan yang bersangkutan tidak bersedia untuk mengisi Formulir Lampiran 3 Model BA FK KPU KAB/KOTA-PARPOL, keanggotaannya tetap dinyatakan sah.-----
- f. Apabila yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Politik pada masa Verifikasi Faktual, keanggotaan yang bersangkutan tetap dinyatakan sah. -----
- g. Apabila pada pelaksanaan verifikasi faktual terdapat anggota Partai Politik tidak dapat ditemui, KPU/KIP kabupaten/kota atau petugas verifikator memberikan catatan pada kolom keterangan dalam Formulir Lampiran 2 Model BA FK KPU KAB/KOTA-PARPOL dan anggota keluarga atau seseorang yang mengenal membubuhkan tanda tangan sebagai bukti bahwa verifikator lapangan telah mendatangi tempat tinggal anggota yang bersangkutan tetapi tidak dapat ditemui. -----
- h. KPU/KIP kabupaten/kota melalui tim verifikator meminta Pengurus Partai Politik menghadirkan anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui sebagaimana di dimaksud pada huruf f, pada suatu tempat untuk dilakukan verifikasi faktual oleh KPU/KIP kabupaten/kota atau verifikator lapangan guna membuktikan keanggotaannya paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual. -----

- i. Apabila anggota Partai Politik tidak dapat dihadirkan oleh pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf g, keanggotaan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat. -----

10. Bahwa berdasarkan LAMPIRAN V KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 TENTANG PEDOMAN PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI, VERIFIKASI FAKTUAL, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA dalam lampiran I i. Apabila anggota Partai Politik tidak dapat dihadirkan oleh pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf g, keanggotaan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka perbuatan yang dilakukan oleh tim verifikator Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu ilegal dan tidak sah dimata hukum. -----

11. Bahwa pada persidangan terdahulu saksi Penemu yang bernama Eka Trisna Utama (Panwascam Tandun) dengan tegas menyatakan bahwa dengan alasan kondisi hujan dan cuaca yang tidak memungkinkan tim verifikator menawarkan untuk melakukan perbuatan tindakan yang seharusnya tidak layak dan tidak berdasarkan hukum dengan cara me MS (memenuhi syarat) keanggotaan partai perindo yang pada saat virtual di kantor aula camat tandun tidak ada orang yang bersangkutan hadir. -----

12. Selain itu Penemu juga telah mampu membuktikan bahwa Jawaban para pelaku pelanggaran administrasi pemilu tidak memenuhi Formalitas sebuah jawaban dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena alasan hukum sebagai berikut. -----

D. LEGAL STANDING -----

1. Penemu tidak berkapitas mengajukan Permohonan a quo; (*Diskualifikasi Persona*). -----
2. Pelaku mendalilkan *Bahwa Penemu tidak berhak dalam mengajukan permohonan dugaan pelanggaran administrasi pemilu* adalah pernyataan sepihak saja dari Para Pelaku dan penuh kebohongan, karena Para Penemu memiliki kapasitas dalam hal menemukan pelanggaran administrasi pemilu sesuai dengan amanat undang-undang. -----

E. SUBJEK PENEMU KELIRU.-----

Bahwa pelaku dalam jawabanya, panwaslu tidak berwenang dalam menangani temuan pelanggaran administrasi pemilu, adalah sangat

keliru, karena pada panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu menjabat sebagai Ketua adalah Fajrul Islami Damsir, yang menjabat sebagai Anggota adalah Gummer Siregar dan Alamsyah. -----

F. PERMOHONAN PENEMU.-----

1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tanggal 09 Januari 2018, mengirimkan surat nomor : 03/RI-07/PM.05.02/1/2018 Tentang Penyampaian Temuan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Perindo di Kecamatan Tandun, yang dikirimkan Ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu dengan lembaran Pengantar tanggal 09 Januari 2018 yang diterima saudara Kamaruddin ditanda tangani. Tertanggal 14 Januari 2018. -----
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu mengirimkan surat balasan tentang Hasil Temuan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu. Tanggal 12 Januari 2018 dengan Nomor Surat : 35/PL.01.1/SD/1406/KPU-Kab/I/2018 Tentang Tindak lanjut surat Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 03/RI-07/PM.05.02/1/2018, tanggal 9 Januari 2018 , *bahwa KPU Kabupaten Rokan Hulu tidak menemukan apa yang menjadi rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk masalah tersebut. Dengan penjelasan pada tanggal 30 Desember 2017 pengurus Perindo hanya bisa menghadirkan 12 KTA dan KTP-el Asli, setelah dilakukan pencocokan/ penyesuaian data antara pada Formulir Lampiran 2 Model F2-Parpol dengan KTA dan KTP-el Asli, Tim Verifikator menyimpulkan Keanggotaan Partai Perindo tersebut Memenuhi syarat (MS), sementara dalam proses Verifikasi Faktual keanggotaan Partai PERINDO Kecamatan Tandun tidak sesuai dengan PKPU Nomor 11 tahun 2017 Pasal 40 Ayat 6, 7 dan 8 dan SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR :174/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.-----*
3. Bahwa KPU Rokan Hulu telah menyampaikan tindak lanjut surat panwaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 03/RI-07/PM.05.02/1/2018. Tanggal 9 Januari 2018 perihal penyampaian temuan Verifikasi faktual keanggotaan perindo di Kecamatan Tandun, dalam hal ini KPU Rokan Hulu menyatakan “ tidak menemukan apa yang menjadi rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu.”
4. Bahwa Panwaslu Rokan Hulu telah melakukan pengawasan aktif dan melekat telah berkirim surat untuk penyampain temuan nomor 03/RI-07/PM.05.02/1/2018. Tanggal 9 Januari 2018 Verifikasi faktual keanggotaan Partai Perindo di Kecamatan Tandun tanggal 9 Januari 2018 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu. -----
5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu telah mengundang Panwaslu Rokan Hulu pada tanggal 4 Januari 2018

dalam agenda penyerahan berkas hasil verifikasi faktual dan keterwakilan perempuan domisili kantor dan keanggotaan partai perindo calon peserta pemilu tahun 2019.-----

6. Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Berita Acara Nomor : 58/PK.01-BA/1406/KPU-Kab/XII/2017 yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai PERINDO Tingkat Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu. -----
7. Bahwa dengan adanya hasil temuan dalam Berita Acara tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum Rokan Hulu, di duga telah melanggar PKPU nomor 11 tahun 2017 pasal 40 ayat 7 dan 8. dan berdasarkan aturan yang berlaku Panwaslu Rohul, harus membuat surat, laporan/temuan atas diterbitkannya Berita Acara Nomor : 58/PK.01-BA/1406/KPU-Kab/XII/2017 yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai PERINDO Tingkat Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu. -----

Bertentangan dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. -----

Pasal 40 Ayat (8)

Dalam hal anggota Partai Politik tidak dapat dihadirkan oleh pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keanggotaan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Bahwa menurut Temuan Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.

BERITA ACARA VERIVIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DOMISILI KANTOR, DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN ROKAN HULU PROPINSI RIAU. NOMOR : 58/PK.01.BA/1406/KPU-Kab/XII/2017.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Pasal 180 Ayat (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU. Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu

sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Ayat (3) Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.-----

G. Alat Bukti : -----

1. Berita Acara Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 04/BA/RI-07/01/ /2018 Tentang Hasil penyampain temuan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Perindo di kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.-----
2. Berita Acara Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 06/BA/RI-07/01/ /2018 Tentang Hasil penyampain temuan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Perindo di kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau -----
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor :58/PK.01-BA/1406/KPU-Kab/XII/2017 Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. -----
4. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Ke KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 03/RI-07/PM.05.02/1/2018 Tentang Penyampaian Temuan Verifikasi Faktual Keanggotaan Perindo di Kecamatan Tandun Tanggal 09 Januari 2018 -----
5. Surat KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor :35/PL.01.1/SD/1406/KPU-Kab//2018 Tentang Tindak lanjut surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 03/RI-07/PM.05.02/1/2018, tanggal 12 Januari 2018, -----
6. Surat tanda terima atau ekspedisi asal KPU Kabupaten Rokan Hulu dikirim tanggal 14 Januari 2018. -----
7. Berita Acara Nomor : 55/PL.01.1/1406/KPU-Kab/XII/2017 Tentang Penetapan Sampel Awal Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Beserta Lampiran Satu Berkas Nama-nama yang di Verifikasi Faktual Keanggotaan Paerai PERINDO.(terlampir). -----
8. Surat Undangan Verifikator Nomor : 347/PL.01.1-SD/1406/KPU-Kab/XII/2017 Tanggal 28 Desember 2017 Tentang menghadirkan Anggota Partai Perindo yang tidak dapat ditemui pada saat Verifikasi Faktual Keanggotaan dan Lampiran 1 Berkas (terlampir) -----

9. Foto Verifikasi Faktual Keanggotaan Kecamatan Tandun Tanggal 30 Desember 2017 (terlampir) -----
10. Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Keanggotaan Kecamatan Tandun Tanggal 30 Desember 2017 (terlampir) -----
11. Foto Lampiran 2 model BA. FK.KPU.Kab/Kota Parpol. Daftar Hadir tanggal 30 Desember 2017 (terlampir) -----
12. Soft Copy rekaman video Verifikasi Faktual Keanggotaan Kecamatan Tandun Tanggal 30 Desember 2017. -----

Bahwa dengan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu sebagai subjek penemu yang mana dalam permohonan penemu berkesesuaian kronologis yang menjelaskan hubungan hukum yang terjadi antara Para Pelaku dan Penemu sebagai penemu sebagaimana Surat permohonan Temuan Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu mencermati Berita Acara Nomor : 58/PK.01-BA/1406/KPU-Kab/XII/2017 yang diterbitkan oleh pelaku dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai PERINDO Tingkat Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau alat kelengkapan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel sehingga permohonan Penemu menjadi jelas dan terang. -----

H. Posita penemu dengan petitum permohonan saling bersesuaian

Dalam petitumnya panwaslu menyatakan sebagai berikut :-----

- 1) Mengabulkan permohonan para Penemu untuk seluruhnya. -----
- 2) Meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rokan Hulu me TMS kan (Tidak Memenuhi Syarat) 12 (dua belas) nama berikut : -----
 - a. MUWARDI Anggota Perindo Kecamatan Tandun, Tim Verifikator tidak sesuai dengan Prosedur karena KTP Foto Copy, KTA Asli ada, KTP dan KTA Cocok, yang bersangkutan tidak hadir, Tim Verifikator meng MS kanya. -----
 - b. ADI Anggota Perindo Kec. Tandun, KTP dan KTA Asli ada dan cocok, yang bersangkutan tidak hadir, di MS kan Oleh Tim Verifikator semestinya TMS. -----
 - c. BUDI HENDRAWAN Anggota Perindo Kec. Tandun, KTP dan KTA Asli ada dan Cocok, KTA ditunjukkan Via Whatsapp, surat pernyataan tidak ditandatangani, yang bersangkutan tidak hadir, Tim Verifikator meng MS kannya. -----
 - d. ERMAWATI Anggota Partai Perindo Kec. Tandun, KTP dan KTA Asli ada dan Cocok, yang bersangkutan tidak hadir, di MS kan Oleh Tim Verifikator semestinya TMS. -----

- e. IL MALIZA Anggota Partai Perindo Kec. Tandun, KTP dan KTA Asli ada dan Cocok, yang bersangkutan tidak hadir, di MS kan Oleh Tim Verifikator semestinya TMS. -----
 - f. JASMADI Anggota Partai Perindo Kec. Tandun, KTP dan KTA Asli ada dan cocok, yang bersangkutan tidak hadir, di MS kan Oleh Tim Verifikator semestinya TMS. -----
 - g. MISMAN Anggota Partai Perindo Kec. Tandun, KTP dan KTA Asli ada dan cocok, yang bersangkutan tidak hadir, di MS kan Oleh Tim Verifikator semestinya TMS. -----
 - h. RIDUAN I Anggota Partai Perindo Kec. Tandun, KTP dan KTA Asli ada dan cocok, yang bersangkutan tidak hadir, di MS kan Oleh Tim Verifikator semestinya TMS. -----
 - i. SALAM Anggota Partai Peindo Kec. Tandun, Tim Verifikator tidak sesuai dengan Prosedur karena KTP Foto Copy, KTA Asli ada, KTP dan KTA Cocok, yang bersangkutan tidak hadir, Tim Verifikator meng MS kanya, seharusnya TMS. -----
 - j. SUDARTI Anggota Partai Perindo Kec. Tandun, KTP asli ada, KTA ditunjukkan via whatsapp dan Cocok, yang bersangkutan tidak hadir, Tim Verifikator Meng MS kannya seharusnya TMS. -
 - k. TIOLINA Anggota Partai Perindo Kec. Tandun, KTP dan KTA Asli ada dan cocok, yang bersangkutan tidak hadir, di MS kan Oleh Tim Verifikator semestinya TMS. -----
 - l. YURMALIS Anggota Partai Perindo Kec. Tandun, KTP dan KTA Asli ada dan cocok, yang bersangkutan tidak hadir, di MS kan Oleh Tim Verifikator semestinya TMS. -----
- 3) Memperbaiki atau membatalkan Berita Acara Nomor : 58/PK.01-BA/1406/KPU-Kab/XII/2017 yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPU) Rokan Hulu Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai PERINDO Tingkat Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Lampiran 3.1 Model BA.FK.KPU.Kab/Kota-Parpol. Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Parpol Partai PERSATUAN INDONESIA/PERINDO Kabupaten Rokan Hulu.-----

NO	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1	Anggota Partai Politik yang menyatakan keanggotaannya kepada 1 (satu) partai dan dapat dibuktikan	33	

	dengan KTA		
2	Anggota Partai Politik yang tidak menyatakan keanggotaannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada lampiran 4 Formulir Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.	0	
3	Anggota Partai Politik yang tidak menyatakan keanggotaannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada lampiran 4 Formulir Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.		28
4	Anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui alamatnya maupun pada saat dikumpulkan tidak hadir.		29
5	Anggota Partai Politik dibawah umur 17 Tahun dan belum menikah dan/atau berstatus TNI/Polri/PNS		0
	JUMLAH	33	57

Hasil Temuan Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu dan pengawasan aktif sebagai berikut :-----

NO	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1	Anggota Partai Politik yang menyatakan keanggotaannya kepada 1 (satu) partai dan dapat dibuktikan dengan KTA	21	
2	Anggota Partai Politik yang tidak menyatakan keanggotaannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada lampiran 4 Formulir Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.	0	
3	Anggota Partai Politik yang tidak menyatakan keanggotaannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan		28

	tanda tangan/cap jempol pada lampiran 4 Formulir Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.		
4	Anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui alamatnya maupun pada saat dikumpulkan tidak hadir.		41
5	Anggota Partai Politik dibawah umur 17 Tahun dan belum menikah dan/atau berstatus TNI/Polri/PNS		0
	JUMLAH	21	69

- 4) Meminta kepada Ketua/Anggota majelis pemeriksa dalam perkara dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dalam hal untuk memeriksa dan memutuskan atau Menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan pelanggaran Administrasi terhadap Berita Acara Nomor : 58/PK.01-BA/1406/KPU-Kab/XII/2017 yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPU) Rokan Hulu Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai PERINDO Tingkat Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Lampiran 3.1 Model BA.FK.KPU.Kab/Kota-Parpol. Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Parpol Partai PERSATUAN INDONESIA/PERINDO Kabupaten Rokan Hulu.berdasarkan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 40 Ayat 6, 7 dan 8.-----
- 5) Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu melakukan pelanggaran Administrasi terhadap perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur,atau mekanisme yang berkaitan dengan Administrasi pelaksanaan pemilu. -----

Demikian kesimpulan/Konklusi Yuridis ini Penemu Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu sampaikan, semoga dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang bijaksana untuk memberikan putusan yang benar dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).Terima kasih -----

7.2. KESIMPULAN PELAKU -----

Dengan ini Kami menyampaikan KESIMPULAN berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disampaikan dalam Tanggapan Pelaku, Bukti-Bukti Tertulis serta Keterangan Saksi yang diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan sebagai berikut : -----

7.2.1. PELAPORAN TEMUAN CACAT HUKUM -----

- a. Bahwa Surat pemberitahuan dan panggilan sidang pemeriksaan yang ditujukan kepada pelaku tidak disertai dengan Dokumen Dugaan Pelanggaran Administrasi yang telah DIREGISTRASI seperti yang diperintahkan Badan Pengawas Pemilihan Melalui SURAT EDARAN NOMOR : 1093/K.Bawaslu/PM 06.00/X/20017 huruf R angka 4 (empat); -----
- b. Bahwa Penetapan hasil pemeriksaan pendahuluan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu tidak secara cermat mempertimbang Tenggang Waktu Kejadian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan *Legal Standing* Penemu; -----
- c. Bahwa Surat Penyampain Temuan Verifikasi Faktual Keanggotaan Perindo di Kecamatan Tandun Nomor : 03/RI-07/PM.05.02/1/2018 tanggal 9 Januari 2018 telah KADALUARSA dimana sudah melewati waktu yang diatur dalam Pasal 3 angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2012; -----
- d. Bahwa Surat Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor : 01/RI-07/01/1/2018 tanggal 15 Januari 2018 telah KADALUARSA dimana sudah melewati tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014; -----
- e. Bahwa Penemu tidak mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor : 01/RI-07/01/1/2018 tanggal 15 Januari 2018 malainkan Panwas Kecamatan Tandun yang secara jelas dan meyakinkan yang menemukan dugaan ini melalui pengawasan langsung; -----
- f. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296) yang dijadikan DASAR HUKUM Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor : 01/RI-07/01/1/2018 tanggal 15 Januari 2018 telah *dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi* semenjak Diundangkan PKPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138) tanggal 19 Januari 2018.-----

- 7.2.2.** Bahwa Terbukti secara Jelas Panwaslu Kecamatan Tandun terlibat secara aktif dalam proses Meng MS kan ke 12 (dua belas) anggota Perindo tersebut. -----
- 7.2.3.** Bahwa Terbukti secara Jelas Panwaslu Kecamatan Tandun telambat melaporkan Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu di Kecamatan Tandun, dimana baru dilaporkan tanggal 04 Januari 2018 jam 15. 36 Wib melalui WhatsApp. -----
- 7.2.4.** Bahwa Panitia Pengawas (Panwas) Kecamatan Tandun terbukti secara jelas tidak melakukan pencegahan dan penindakan sesuai yang diamanatkan pada Pasal 14 Ayat (1), dan (3) Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Atas Pendaftaran, Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. -----
- 7.2.5.** Bahwa Terbukti secara Jelas Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu terlambat dalam menyampaikan Surat Penyampain Temuan Verifikasi Faktual Keanggotan Perindo di Kecamatan Tandun Nomor : 03/RI-07/PM.05.02/1/2018 tanggal 9 Januari 2018 kepada KPU Kabuptan Rokan Hulu sehingga menyebabkan Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu tersebut KADALUARSA. -----
- 7.2.6.** Bahwa Terbukti secara jelas Surat Penyampain Temuan Verifikasi Faktual Keanggotan Perindo di Kecamatan Tandun Nomor : 03/RI-07/PM.05.02/1/2018 tanggal 9 Januari 2018 yang terdiri dari 1864 kata tidak memuat kesimpulan atau rekomendasi atau metodologi atau tata cara terait eksekusi terhadap dugaan pelanggaran. -----
- 7.2.7.** Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Rokan Hulu terbukti secara jelas tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya sesuai dengan yang diamanatkan pada Pasal 104 huruf b Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. -----
- 7.2.8.** Bahwa Terbukti secara jelas Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu melakukan PEMBIARAN dimana tidak melakukan koreksi saat serah terima Berita Acara Nomor : 58/PK.01-

BA/1406/KPU-Kab/XII/2017 tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai Perindo Tingkat Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau serta Lampiran 3.1 Model BA.FK.KPU Kab/Kota-Parpol., sehingga melanggar Pasal 14 Ayat (1), dan (3) Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Atas Pendaftaran, Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. -----

7.2.9. Bahwa Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu tidak melakukan koordinasi dan/atau komunikasi terkait maksud dan tujuan serta hal yang diperlukan terkait Surat Penyampain Temuan Verifikasi Faktual Keanggotaan Perindo di Kecamatan Tandun Nomor : 03/RI-07/PM.05.02/1/2018 tanggal 9 Januari 2018. -----

7.2.10. Bahwa fakta-fakta tersebut diatas secara jelas dan meyakinkan tidak ada dasar hukum dan alasan hukum untuk membatalkan Berita Acara Nomor : 58/PK.01-BA/1406/KPU-Kab/XII/2017 tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai Perindo Tingkat Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau serta Lampiran 3.1 Model BA.FK.KPU Kab/Kota-Parpol. -----

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:-----

8.1. Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik ditingkat Kabupaten/ Kota terjadwal pada tanggal 15 Desember 2017 s.d 4 Januari 2018;
- 2) Bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2017 sekira pukul 14.20 WIB atau setidaknya pukul 15.00 WIB sampai dengan selesai telah dilakukan verifikasi faktual keanggotaan Partai Perindo di Kecamatan Tandun bertempat di Kantor Camat Tandun;-----
- 3) Bahwa verifikasi faktual keanggotaan Partai Perindo pada tanggal 30 Desember 2017 di Kecamatan Tandun akan dilaksanakan terhadap 40 orang anggota Partai Perindo Kecamatan Tandun yang dihadirkan oleh Partai Perindo

karena tidak dapat ditemui pada tahapan verifikasi faktual keanggotaan sebelumnya, sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (6) dan (7) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

- 4) Bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2018 Verifikator yang melakukan verifikasi faktual keanggotaan Partai Perindo di Kecamatan Tandun adalah Saudara Rasono, Saudara Ariyanto dan Saudara Alhafzi;-----
- 5) Bahwa benar unsur pengawas pemilu yang hadir dalam verifikasi faktual keanggotaan Partai perindo di Kecamatan Tandun pada Tanggal 30 Desember 2017 adalah Saudara Eka Trisna, Ucok Frengki, Ahmad Junaidi, Agusmar dan Kelana Edi Putra yang masing-masing merupakan (Anggota, Kepala Sekretariat dan Staf Panwaslu Kecamatan Tandun); ---
- 6) Bahwa benar pada Tanggal 30 Desember 2017 Anggota KPU Kabupaten Rokan Hulu atas nama Sri Wahyudi hadir pada proses verifikasi faktual anggota Partai Perindo di Kecamatan Tandun;-----
- 7) Bahwa benar pada Tanggal 30 Desember 2017 tidak ada satu orang pun dari 40 nama anggota Partai Perindo yang akan di hadirkan di Kantor Camat Tandun, hadir pada saat verifikasi faktual Partai Perindo di Kecamatan Tandun; -----
- 8) Bahwa benar terdapat 10 Kartu Tanda Anggota (KTA) Asli Partai Perindo, 2 Kartu Tanda Anggota (KTA) dalam bentuk foto media *whatsapp* dan 12 Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) Asli yang dibawa oleh pengurus Partai Perindo dan diletakan diatas meja pada saat verifikasi faktual Partai Perindo di Kecamatan Tandun pada Tanggal 30 Desember 2017; -----
- 9) Bahwa benar verifikator mengajukan pertanyaan dan meminta pendapat Panwaslu Kecamatan Tandun terhadap ketidak hadiran 40 orang anggota Partai Perindo dan terhadap keberadaan dalam 10 Kartu Tanda Anggota (KTA) Asli Partai Perindo, 2 Kartu Tanda Anggota (KTA) dalam bentuk foto media *whatsapp* dan 12 Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) Asli dalam verifikasi faktual keanggotaan Partai Perindo di Kecamatan Tandun pada Tanggal 30 Desember 2017 dan unsur Panwaslu Kecamatan menyampaikan bahwa mereka hanya mengawasi saja; -----
- 10) Bahwa benar verifikator mengambil keputusan untuk menyatakan memenuhi syarat (MS) terhadap 12 nama

anggota Partai Perindo yang dihadirkan KTP dan KTA nya oleh pengurus Partai Perindo Kecamatan Tandun pada Tanggal 30 Desember 2017 tanpa kehadiran fisik pemilik KTP dan KTA anggota Partai Perindo tersebut (tanpa pertemuan tatap muka);-----

- 11) Bahwa benar terhadap proses verifikasi faktual keanggotaan Partai Perindo di Kecamatan Tandun pada Tanggal 30 Desember 2017 Panwaslu Kecamatan Tandu yang hadir pada saat verifikasi faktual, melaporkan proses verifikasi faktual tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu; -----
- 12) Bahwa benar telah terjadi hujan lebat disekitar wilayah Kecamatan Tandun sebelum dimulainya pelaksanaan verifikasi faktual pada Tanggal 30 Desember 2017 di Kantor Camat Tandun;-----
- 13) Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik ditingkat Kabupaten/ Kota terjadwal pada tanggal 4 s.d 6 Januari 2018;-
- 14) Bahwa benar KPU Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan rapat pleno dan penerbitan berita acara nomor 58/PK.01-BA/1406/KPU-Kab/XII/2017 Tertanggal 27 Desember 2017 Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Rokan Hulu, dimana hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Perindo diserahkan pada tanggal 4 Januari 2018; -----
- 15) Bahwa terhadap rapat pleno dan berita acara nomor 58/PK.01-BA/1406/KPU-Kab/XII/2017 Tertanggal 27 Desember 2017 Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Rokan Hulu, Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan temuan verifikasi faktual keanggotaan Partai Perindo di Kecamatan Tandun melalui surat Nomor 03/RI-07/PM.05.02/1/2018 Tertanggal 9 Januari 2018, yang pada pokoknya Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan bahwa surat KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 347/PL.01.1-SD/1406/KPU-Kab/XII/2017 tertanggal 28 Desember 2017 Perihal menghadirkan Partai Perindo yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual keanggotaan pada hari sabtu 30 Desember 2017 bertempat di Kantor Camat Tandun dengan mengundang 40 orang anggota Partai Perindo, pada saat

undangan dimaksud temuan Panwaslu Kecamatan Tandun dari nama-nama dimaksud tidak satu orang pun yang hadir, akan tetapi tim verifikator lapangan men MS kan 12 orang nama sebagai berikut : -----

1. MUWARDI Anggota Perindo Kecamatan Tandun, Tim Verifikator tidak sesuai dengan Prosedur karena KTP Foto Copy, KTA Asli ada, KTP dan KTA Cocok, yang bersangkutan tidak hadir, Tim Verifikator meng MS kanya.
2. ADI Anggota Perindo Kec. Tandun, KTP dan KTA Asli ada dan cocok, yang bersangkutan tidak hadir, di MS kan Oleh Tim Verifikator semestinya TMS. -----
3. BUDI HENDRAWAN Anggota Perindo Kec. Tandun, KTP dan KTA Asli ada dan Cocok, KTA ditunjukkan Via Whatsapp, surat pernyataan tidak ditandatangani, yang bersangkutan tidak hadir, Tim Verifikator meng MS kanya.-----
4. ERMAWATI Anggota Partai Perindo Kec. Tandun, KTP dan KTA Asli ada dan Cocok, yang bersangkutan tidak hadir, di MS kan Oleh Tim Verifikator semestinya TMS. ----
5. IL MALIZA Anggota Partai Perindo Kec. Tandun, KTP dan KTA Asli ada dan Cocok, yang bersangkutan tidak hadir, di MS kan Oleh Tim Verifikator semestinya TMS. -----
6. JASMADI Anggota Partai Perindo Kec. Tandun, KTP dan KTA Asli ada dan cocok, yang bersangkutan tidak hadir, di MS kan Oleh Tim Verifikator semestinya TMS. -----
7. MISMAN Anggota Partai Perindo Kec. Tandun, KTP dan KTA Asli ada dan cocok, yang bersangkutan tidak hadir, di MS kan Oleh Tim Verifikator semestinya TMS. -----
8. RIDUAN I Anggota Partai Perindo Kec. Tandun, KTP dan KTA Asli ada dan cocok, yang bersangkutan tidak hadir, di MS kan Oleh Tim Verifikator semestinya TMS. -----
9. SALAM Anggota Partai Peindo Kec. Tandun, Tim Verifikator tidak sesuai dengan Prosedur karena KTP Foto Copy, KTA Asli ada, KTP dan KTA Cocok, yang bersangkutan tidak hadir, Tim Verifikator meng MS kanya, seharusnya TMS. -----
10. SUDARTI Anggota Partai Perindo Kec. Tandun, KTP asli ada, KTA ditunjukkan via whatsapp dan Cocok, yang bersangkutan tidak hadir, Tim Verifikator Meng MS kanya seharusnya TMS. -----

11. TIOLINA Anggota Partai Perindo Kec. Tandun, KTP dan KTA Asli ada dan cocok, yang bersangkutan tidak hadir, di MS kan Oleh Tim Verifikator semestinya TMS. -----
 12. YURMALIS Anggota Partai Perindo Kec. Tandun, KTP dan KTA Asli ada dan cocok, yang bersangkutan tidak hadir, di MS kan Oleh Tim Verifikator semestinya TMS. ----
- Bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 40 ayat (8), dalam hal anggota Partai Politik tidak dapat dihadirkan oleh pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keanggotaan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat. -----
- 16) Bahwa pada tanggal 12 Januari 2018 KPU Kabupaten Rokan Hulu membalas surat Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 03/RI-07/PM.05.02/1/2018 Tertanggal 9 Januari 2018 Perihal penyampaian temuan verifikasi faktual keanggotaan Partai Perindo di Kecamatan Tandun, melalui surat Nomor 35/PL.01.1/SD/1406/KPU-Kab/II/2018 Perihal Tindaklanjut Surat Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 03/RI-07/PM.05.02/1/2018. -----
 - 17) Bahwa benar didalam surat Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 03/RI-07/PM.05.02/1/2018 Tertanggal 9 Januari 2018 Perihal penyampaian temuan verifikasi faktual keanggotaan Partai Perindo di Kecamatan Tandun, tidak dicantumkan secara tegas dan jelas hal-hal yang harus ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu terkait temuan atas pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan Partai Perindo di Kecamatan Tandun pada tanggal 30 Desember 2017;-----
 - 18) Bahwa benar didalam surat KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 35/PL.01.1/SD/1406/KPU-Kab/II/2018 Perihal Tindaklanjut Surat Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 03/RI-07/PM.05.02/1/2018, KPU Kabupaten Rokan Hulu telah menjawab temuan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu mengenai 12 orang keanggotaan Partai Perindo yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) oleh verifikator tanpa menghadirkan secara langsung orang yang bersangkutan dan hanya ada KTA dan KTP-El asli yang pada pokoknya KPU Kabupaten Rokan Hulu menyatakan bahwa pada saat verifikasi faktual tanggal 30 Desember 2017, pengurus Partai Perindo hanya bisa menghadirkan 12 KTA dan KTP-El asli setelah dilakukan pencocokan/ penyesuaian

data antara formulir Lampiran 2 Model F2-Parpol dengan KTA dan KTP-El asli, dengan disaksikan langsung pihak Panwaslu Kecamatan Tandun dan Sekretaris Partai Perindo Kabupaten Rokan Hulu, Tim Verifikasi menyimpulkan keanggotaan Partai Perindo tersebut memenuhi syarat (MS) hasil verifikasi faktual ini mempengaruhi jumlah MS dan BMS di Kecamatan Tandun-

- 19) Bahwa Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan temuan kepada Bawaslu Provinsi Riau melalui surat Nomor 01/RI-07/01/1/2018 Tertanggal 15 Januari 2018 Perihal Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terhadap Berita Acara Nomor 58/PK.01-BA/1406/KPU-Kab/XII/2017 Tertanggal 27 Desember 2017 Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai PERINDO Tingkat Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau pada Lampiran 3.1 Model BA.FK.KPU.Kab/Kota-Parpol, yang selanjutnya diterima dan diregister oleh Bawaslu Provinsi Riau dengan Nomor register 02/ADM/PEMILU/BAWASLUPROV.RIAU/II/2018 tertanggal 16 Januari 2018; -----

9.1. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa dikaitkan dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan perundang-undangan-----

1. Bahwa dalil Pelaku yang menyebutkan dalam eksepsinya terkait Kedudukan Hukum (*legal standing*) yang menyebutkan Panwas Kecamatan Tandun yang mestinya mempunyai *legal standing* sebagai pemohon, bukan Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu, maka majelis berpendapat bahwa kelembagaan Bawaslu bersifat hierarkhis dan syarat mutlak untuk menjadikan temuan dugaan pelanggaran adalah seorang pengawas Pemilu. Sedangkan Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu adalah atasan Panwaslu Kecamatan Tandun, yang dalam melaksanakan tugas pengawasan pemilu wajib melaporkan kepada atasannya yaitu Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu. Hal tersebut berdasarkan ketentuan, Pasal 89 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyebutkan “(1) *Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu. (2) Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas, Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan; Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN; dan PengawasTPS. (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat*

husus atau istimewa yang dilahirkan dengan undang-undang. Dan Pasal 105 huruf a angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyebutkan.....huruf “a. Panwaslu Kecamatan bertugas melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah Kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas:.....”7.memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/ Kota. Dan Berdasarkan Pasal 1 angka (28) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 2 Tahun 2015, menyebutkan “Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran”. -----

2. Bahwa dalil Pelaku yang menyebutkan dalam eksepsinya terkait Tenggang Waktu temuan Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu sudah daluarsa dan temuan tidak memenuhi syarat formil dan materil, atas dasar tersebut majelis berpendapat bahwa Verifikasi faktual Partai politik Perindo di Kecamatan Tandun yang dilakukan oleh verifikator atas nama Rasono, Aryanto, Alhafzi (sesuai dengan keterangan saksi dalam fakta si dalam sidang pemeriksaan) bahwa benar proses verifikasi faktual tersebut dilakukan pada tanggal 30 Desember 2018, dimana hasil verifikasi faktual tersebut belum bisa dijadikan objek temuan karena belum final dan masih akan ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu dalam Rapat Pleno penetapan hasil verifikasi Faktual Partai Politik yang tertuang dalam BA Nomor : 58/PK.01-BA/1406/KPU-Kab/XII/2017 tertanggal 27 Desember 2017 Tentang Hasil Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dan disampaikan pada tanggal 4 Januari 2018. Bahwa terhadap Berita Acara tersebut Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu menyurati KPU Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor : 03/RI-07/PM.05.02/1/2018 tertanggal 9 Januari 2018 perihal Penyampaian Temuan Verifikasi Faktual Keanggotaan Perindo di Kecamatan Tandun. Selanjutnya terhadap surat Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu tersebut dijawab oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu melalui surat Nomor : 35/PL.01.1.SD/1406/KPU-Kab/I/2018 tertanggal 12 Januari 2018 perihal tindak lanjut Surat Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 03/RI-07/PM.05.02/1/2018 yang pada substansinya KPU Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan tidak menemukan apa yang menjadi rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk permasalahan tersebut. Dimana pada substansinya surat Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 03/RI-07/PM.05.02/1/2018 tertanggal 9 Januari 2018

perihal Penyampaian Temuan Verifikasi Faktual Keanggotaan Perindo di Kecamatan Tandun, menyampaikan kepada KPU Kabupaten Rokan hulu untuk menyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) terhadap 12 nama anggota Partai Perindo atas nama Muwardi, Adi, Budi Hendrawan, Ermawati, IL Maliza, Jasmadi, Misman, Riduan I, Salam, Sudarti, Tiolina dan Yurmalis, yang tidak hadir (secara tatap muka) pada saat verifikasi faktual keanggotaan Partai Perindo di Kecamatan Tandun. Sehingga mejelis berpendapat bahwa surat KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 035/PL.01.1.SD/1406/KPU-Kab/I/2018 tertanggal 12 januari 2018 perihal tindaklanjut Surat Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 03/RI-07/PM.05.02/1/2018 dapat dijadikan temuan oleh Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya terhadap temuan Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu atas surat KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 035/PL.01.1.SD/1406/KPU-Kab/I/2018 tertanggal 12 januari 2018 perihal tindaklanjut Surat Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu yang tertuang dalam berita acara Nomor 06/BA/RI-07/01/1/2018 tertanggal 15 Januari 2018 Tentang Kesepakatan menyampaikan temuan ke Bawaslu Provinsi Riau Tentang Temuan Dugaan Pelanggaran Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Perindo di Kecamatan Tandun, disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Riau yang diregister dengan Nomor: 02/ADM/PEMILU/BAWASLUPROV.RIAU/I/2018 tertanggal 16 Januari 2018 dengan hitungan hari kerja, maka dengan demikian temuan Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu tidak melebihi batas waktu yang ditentukan dan memenuhi syarat Formil dan Materil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 454 ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:a. nama dan alamat pelapor; b. pihak terlapor; c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan d. uraian kejadian. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu. Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu. Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS paling Lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.-----

3. Bahwa temuan Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Riau yang diregister dengan

nomor 02/ADM/PEMILU/BAWASLUPROV.RIAU/II/2018 tertanggal 16 Januari 2018 adalah beralasan hukum, sementara bantahan Pelaku adalah bahwa dasar Permohonan Penemu yang sudah dicabut yaitu PKPU 11 tahun 2017. Maka Majelis berpendapat bahwa dasar yang diajukan oleh Penemu masih berasal hukum demi keadilan dan kebenaran hukum demi tegaknya demokrasi yang bermartabat dan berintegritas. karena temuan itu diajukan sebelum dasar Permohonan Penemu dicabut yaitu dengan lahirnya PKPU 6 Tahun 2018 yaitu tertanggal 19 Januari 2018. Disamping dengan diberlakukan PKPU 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka hasil verifikasi sebelumnya yaitu berdasarkan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang hasilnya MS atau TMS maka akan berpengaruh terhadap verifikasi berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. -----

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Lampiran V Keputusan KPU Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 Tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan Verifikasi Faktual oleh Tim Verifikator Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dengan menyatakan Memenuhi Syarat (MS) terhadap 12 orang anggota Partai Perindo Kecamatan Tandun, dinilai telah menabrak ketentuan peraturan perundang-undangan (*crashen in de wet*). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (6) (7) dan (8) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan “(6) Dalam hal terdapat anggota Partai Politik tidak dapat ditemui, KPU/KIP Kabupaten/Kota atau petugas verifikator memberikan catatan pada kolom keterangan dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dan anggota keluarga atau seseorang yang mengenal membubuhkan tanda tangan sebagai bukti bahwa verifikator lapangan telah

mendatangi tempat tinggal anggota yang bersangkutan tetapi tidak dapat ditemui". (7) KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta Pengurus Partai Politik menghadirkan anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pada suatu tempat untuk dilakukan verifikasi faktual oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau verifikator lapangan guna membuktikan keanggotaannya paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual. (8) Dalam hal anggota Partai Politik tidak dapat dihadirkan oleh pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keanggotaan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dan berdasarkan ketentuan Lampiran V Keputusan KPU Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 Tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan dalam Angka 11 Huruf : -----

- g. Apabila pada pelaksanaan verifikasi faktual terdapat anggota Partai Politik tidak dapat ditemui, KPU/KIP kabupaten/kota atau petugas verifikator memberikan catatan pada kolom keterangan dalam Formulir Lampiran 2 Model BA FK KPU KAB/KOTA-PARPOL dan anggota keluarga atau seseorang yang mengenal membubuhkan tanda tangan sebagai bukti bahwa verifikator lapangan telah mendatangi tempat tinggal anggota yang bersangkutan tetapi tidak dapat ditemui. -----*
- h. KPU/KIP kabupaten/kota melalui tim verifikator meminta Pengurus Partai Politik menghadirkan anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui sebagaimana di dimaksud pada huruf f, pada suatu tempat untuk dilakukan verifikasi faktual oleh KPU/KIP kabupaten/kota atau verifikator lapangan guna membuktikan keanggotaannya paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual. -----*
- i. Apabila anggota Partai Politik tidak dapat dihadirkan oleh pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf g, keanggotaan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat. -----*

- 5. Bahwa dalam eksepsi yang disampaikan pelaku dalam kesimpulan yang menyatakan "Bahwa Terbukti secara jelas Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu melakukan PEMBIARAN dimana tidak melakukan koreksi saat serah terima Berita Acara Nomor : 58/PK.01-BA/1406/KPU-Kab/XII/2017 tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai Perindo Tingkat Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau serta Lampiran 3.1 Model BA.FK.KPU Kab/Kota-Parpol. Sehingga

melanggar Pasal 14 Ayat (1), dan (3) Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Atas Pendaftaran, Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” serta dalam eksepsi yang lain disampaikan pelaku dalam kesimpulan yang menyatakan ” Bahwa Panitia Pengawas (Panwas) Kecamatan Tandun terbukti secara jelas tidak melakukan pencegahan dan penindakan sesuai yang diamanatkan pada Pasal 14 Ayat (1), dan (3) Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Atas Pendaftaran, Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, Atas dasar eksepsi dan kesimpulan tersebut, Majelis menilai bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Tandun dan Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Pengawas Pemilu. Karena hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 461 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa: (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu., dan (3) Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan secara terbuka. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum, Pasal 17 yang berbunyi “Pengawas Pemilu melakukan pencegahan terjadinya Pelanggaran Pemilu dengan cara”:

- a. melakukan pengamatan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu;
- b. memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan dokumen yang menjadi objek pengawasan pada setiap kegiatan dan/atau tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- c. melakukan konfirmasi kepada pihak-terkait dalam hal terdapat indikasi awal terjadinya pelanggaran;
- d. mendapatkan informasi dan/atau data yang dibutuhkan dari KPU secara berjenjang; dan
- e. melakukan kegiatan atau langkah-langkah lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 berbunyi : -----

- 1) Hasil kegiatan pengawasan Pengawas Pemilu dituangkan kedalam laporan hasil pengawasan sebagaimana formulir model A pada lampiran Peraturan ini.-----

- 2) Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran pada Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu melakukan upaya Penindakan. -----
- 3) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilengkapi bukti awal sebagai berikut: -----
 - a. keterangan; -----
 - b. surat atau dokumen; -----
 - c. foto dan/atau video; -----
 - d. dokumen elektronik; dan/atau -----
 - e. alat peraga kampanye. -----

Dan Pasal 19 Berbunyi : -----

- 1) Laporan pengawasan yang terdapat peristiwa dugaan pelanggaran diputuskan menjadi temuan dugaan pelanggaran melalui rapat pleno Pengawas Pemilu. -----
- 2) Pengisian formulir temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan syarat formal sebagai berikut:-----
 - a. penemu dugaan pelanggaran adalah Pengawas Pemilu;-----
 - b. waktu temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu;-----
 - c. identitas terlapor;-----
 - d. peristiwa dan uraian kejadian. -----

Majelis berpendapat bahwa surat Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu nomor: 03/RI-07/PM.05.02/1/2018 tentang Penyampaian Temuan Verifikasi Faktual Keanggotaan Perindo di Kecamatan Tandun sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.-----

Bahwa ketentuan tersebut juga sesuai dengan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1093/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 Perihal: Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu, yang menyatakan bahwa dalam rangka menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas Pemilihan Umum dalam pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka diinstruksikan kepada Pengawas Pemilu seluruh Indonesia sebagai berikut: -----

1. Dalam melaksanakan penanganan pelanggaran Pemilihan Umum berpedoman kepada Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum

sebagaimana diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum. -----

2. Dalam hal terdapat perbedaan pengaturan sebagaimana dimaksud pada point 1, maka penanganan pelanggaran mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. -----
3. Panduan pelaksanaan penanganan pelanggaran administrasi Pemilu beserta formulir penanganan pelanggaran administrasi terdapat pada Lampiran I dan Lampiran II surat edaran ini. -----
4. Surat edaran ini berlaku sampai dengan terbitnya Peraturan Bawaslu tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi yang saat ini masih dalam pembahasan. -----

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum; -----
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administratif, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota. -----

Memperhatikan

- : Surat Edaran Bawaslu Nomor: 1093/K.Bawaslu/PM 06.00/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. -----

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penemu untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilu dalam bentuk menyatakan memenuhi syarat (MS) terhadap 12 (dua belas) nama anggota Partai Politik Perindo di Kecamatan Tandun atas nama Muwardi, Adi, Budi Hendrawan,

Ermawati, IL Maliza, Jasmadi, Misman, Riduan I, Salam, Sudarti, Tiolina dan Yurmalis dengan menerbitkan Berita Acara Nomor 58/PK.01-BA/1406/KPU-Kab/XII/2017 Tertanggal 27 Desember 2017 Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai Perindo Tingkat Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau pada Lampiran 3.1 Model BA.FK.KPU.Kab/Kota-Parpol; -----

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rokan Hulu untuk merubah Berita Acara Nomor 58/PK.01-BA/1406/KPU-Kab/XII/2017 Tertanggal 27 Desember 2017 Tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai Perindo Tingkat Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau pada Lampiran 3.1 Model BA.FK.KPU.Kab/Kota-Parpol, dengan menyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) terhadap 12 (dua belas) orang anggota Partai Politik Perindo Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu yang masing-masing atas nama Muwardi, Adi, Budi Hendrawan, Ermawati, IL Maliza, Jasmadi, Misman, Riduan I, Salam, Sudarti, Tiolina dan Yurmalis; -----

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau oleh 1) Rusidi Rusdan sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Riau, 2) Neil Antariksa, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Riau, 3) Gema Wahyu Adinata sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Riau, pada Tanggal Tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas, pada Pukul 10.00 WIB, dan dibacakan di depan para pihak secara terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal Lima Bulan Februari, Tahun Dua Ribu Delapan Belas Pukul 13,..... WIB. -----

**KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU**

KETUA

ANGGOTA

ANGGOTA

RUSIDI RUSDAN

NEIL ANTARIKSA

GEMA WAHYU ADINATA

**SEKRETARIS MAJELIS
PEMERIKSA,**

ANDERSON